



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon pada Tahun 2025 dapat diselesaikan.

RKT merupakan dokumen perencanaan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon untuk periode 1 (satu) Tahun yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja. RKT ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

Namun demikian, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sebagai bahan untuk penyempurnaan Rencana Kinerja Tahunan dimasa yang akan datang.

Ambon, 2 Januari 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan

Nusantara Ambon,



Jafar Sahubauwa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Visi dan Misi.....	1
1.3 Sasaran Program	2
1.4 Dasar Hukum.....	5
BAB 2. ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN.....	6
2.1 Tugas dan Fungsi Pelabuhan.....	6
2.2 Struktur Organisasi	7
BAB 3. RENCANA KERJA TAHUNAN 2025.....	13
3.1 Perencanaan.....	13
3.2 Perjanjian Kinerja.....	14
BAB 4. PENUTUP	17

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Pelabuhan Perikanan pada hakekatnya dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Pembangunan perikanan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Prasarana pelabuhan perikanan mempunyai andil yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan perikanan tangkap.

1.2 Visi dan Misi

Sesuai dengan visi pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yakni untuk mewujudkan Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera yang tertuang dalam Renstra DJPT Tahun 2020-2024, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, dan sasaran program yang terukur dan dilaksanakan setiap tahun. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran program yang ingin dicapai oleh PPN Ambon, yaitu:

Visi

Dengan mempertimbangkan dan merupakan penjabaran visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka Visi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2020-2024 adalah **”Terwujudnya Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan terpadu”**

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan serta peluang perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis, maka Misi yang diemban PPN Ambon adalah:

1. Menyediakan fasilitas dan jasa yang berorientasi pada tingkat pertumbuhan usaha perikanan;
2. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha;
4. Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.

1.3 Sasaran Program

Dalam rangka untuk mencapai visi, misi dan tujuan serta peningkatan operasional pelabuhan, melalui pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terutama pembangunan sarana prasarana serta didukung dengan peningkatan kualitas aparatur, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menetapkan Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon:
 - Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Juta)
2. Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon meningkat
 - Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Ton)

3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang optimal dan bertanggung jawab
 - Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (persen)
 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)
 - Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (persen)
 - Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (persen)
 - Nilai pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)
4. Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)
 - Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)
5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)
 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)
 - Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)
 - Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Indeks)
 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)
 - Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)
 - Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)
 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)
 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon
Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Rp. Juta)	1.411,02
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Ton)	2.364,3
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	100
		4	Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	84
		5	Tingkat pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	70
		6	Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	45
		7	Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	30,10
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	8	Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	885
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	45,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	76
		15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	81
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	71,5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Indeks)	88,5

1.4 Dasar hukum

- 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- 2 Undang-undang No 17 tentang Keuangan Negara.
- 3 Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 4 Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 1985 tentang Pembinaan

Kepelabuhanan.

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.
- 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 66/PERMEN-KP/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

BAB II. ORGANISASI DAN TATA KERJA PELABUHAN

2.1. Tugas dan Fungsi Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, bahwa Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan, Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan sebagai berikut:

Fungsi pemerintahan:

1. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
2. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
3. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
4. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
5. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
6. pelaksanaan kesyahbandaran;
7. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
8. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
9. tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
10. pemantauan wilayah pesisir;
11. pengendalian lingkungan;
12. kepabeanan;
13. keimigrasian.

Fungsi perusahaan:

1. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
2. pelayanan bongkar muat ikan;
3. pelayanan pengolahan hasil perikanan;
4. pemasaran dan distribusi ikan;
5. pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
6. pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
7. pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
8. wisata bahari;
9. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Subbagian Umum.

Subbagian Umum dalam hal ini sebagai Tim Kerja Dukungan Manajerial yang mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penilaian Pembangunan ZI WBK PPN Ambon;
- b. Melakukan penyusunan bahan konsep penyelesaian tindak lanjut temuan aparatur pemeriksa (BPK, Itjen) di unit kerja lingkup PPN Ambon;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas rekonsiliasi kinerja lingkup PPN Ambon;

- d. Menyiapkan bahan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) lingkup PPN Ambon;
- e. Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Ambon;
- f. Menyiapkan bahan penilaian Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Ambon;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran lingkup PPN Ambon;
- h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja teknis terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup PPN Ambon;
- i. Melaksanakan perencanaan dan penganggaran lingkup PPN Ambon;
- j. Melaksanakan pengelolaan kinerja lingkup PPN Ambon;
- k. Melaksanakan pengelolaan keuangan lingkup PPN Ambon;
- l. Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia aparatur lingkup PPN Ambon;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan terkait organisasi dan tata laksana di PPN Ambon;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Sekretariat terkait proses pengadaan barang/jasa di PPN Ambon;
- o. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara lingkup PPN Ambon;
- p. Melaksanakan pengelolaan persuratan dan kearsipan lingkup PPN Ambon;
- q. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan lingkup PPN Ambon.

2. Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, tergabung dalam Tim Kerja lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon sesuai dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Nomor B.35/PPN.A/KP.440/II/2025 tentang Tim Kerja lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, telah dibentuk tim kerja dengan ketua tim kerja sebagaimana ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Nomor B.35/PPN.A/KP.440/I/2025 tentang Tim Kerja lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon sebagai berikut:

- a. Tim Kerja Operasional Pelabuhan;
- b. Tim Kerja Kesyahbandaran;
- c. Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;

Tim Kerja Operasional Pelabuhan

Tim Kerja Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhanan dan kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Operasional Pelabuhan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan data dan statistik Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- b. Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- c. Melakukan evaluasi terkait kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- d. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- f. Menyiapkan dan mempublikasikan data dalam bentuk visual dan nonvisual terkait perkembangan operasional di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- g. Menyiapkan pengelolaan aplikasi PIPP.

Tim Kerja Kesyahbandaran

Tim Kerja Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kapal perikanan dan kesyahbandaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Kesyahbandaran menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan perizinan kapal perikanan izin daerah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- b. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- c. Melakukan identifikasi terkait perhitungan kinerja pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- d. Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- e. Melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- f. Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- g. Melaksanakan pemeriksaan Log Book di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- h. Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- i. Melaksanakan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- j. Melaksanakan pengawasan pengisian bahan bakar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;

- k. Melaksanakan bimbingan teknis kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- l. Menyiapkan pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Pengawasan Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- m. Menyiapkan pengaturan tambat labuh, bongkar muat, perbaikan kapal dan penyaluran bahan perbekalan kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- n. Menyiapkan pemeriksaan perencanaan pelayaran dengan selamat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- o. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi yang terkait dengan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana, serta fasilitasi di pelabuhan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- c. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon; dan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;

BAB III. RENCANA KERJA TAHUNAN

3.1. Perencanaan

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon serta tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon pada tahun 2025 merencanakan kegiatan utama yang tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran yaitu:

- a) Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
- b) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
- c) Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan;
- d) Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- e) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Tabel 2. Kegiatan dan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap TA. 2025

NO	KEGIATAN	PAGU
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	589.782.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	34.499.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	11.966.423.000
TOTAL		12.590.704.000

Dari 3 (tiga) kegiatan utama diatas, berikut adalah target output kegiatannya:

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dengan output:
 - Rekomendasi Bidang Pertanian dan Perikanan
 - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi
 - Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan;
2. Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan output:
 - Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi
 - Pemantauan produk
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan dengan output:
 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Layanan Dukungan Manajemen Internal
 - Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - Layanan Manajemen SDM Internal

3.2. Perjanjian Kinerja

Dengan perencanaan kegiatan tersebut, dapat dirumuskan penentuan target pada setiap kegiatannya. Dasar dalam penentuan sasaran serta besarnya target yang ditetapkan, antara lain :

1. Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024.
2. Analisa perkembangan data operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tahun terakhir serta kondisi lain yang terkait.

Hal ini bertujuan untuk mencapai dan merealisasikan rencana kinerja tahunan 2025 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun matrik kinerja pelabuhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Matrik Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Rp. Juta)	1.411.02
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Ton)	2.364,3
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon yang optimal dan bertanggung jawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	100
		4	Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	84
		5	Tingkat pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	70
		6	Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	45
		7	Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	30,10
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	8	Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	885
		9	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	10	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	45,5
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	85
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	76
15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Persen)	81		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	92
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Nilai)	71,5
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (Indeks)	88,5

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap tahun 2025 sebanyak 18 IKU yang terbagi menjadi 5 Sasaran Program.

PAGU anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tahun anggaran 2025 bersumber dari Rupiah Murni dan PNBPN yang tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-032.03.2.622461/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan jumlah sebesar Rp. 12.590.704.000,-.

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.

Perencanaan yang matang mulai dari perencanaan kegiatan, penetapan indikator kinerja, penganggaran dan teknis pelaksanaan kegiatan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal maka perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala.